

Proses Penegakan Disiplin dan Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Militer (Tindak Disiplin dalam Kegiatan Militer)

Naomi Margaretha Ghokmaria Sirait¹, Anindya Pasha², Umar Jafar Ismail³, Tsaniyah Aqila Haura⁴, Dwi Desi Yai Tarina⁵

¹⁻⁵Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2410611474@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611475@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2410611476@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611477@mahasiswa.upnvj.ac.id, dwidewiyaitarina@upnvj.ac.id

Abstract

According to Law Number 34 of 2004, Indonesia's defense sector is responsible for safeguarding the country's sovereignty, territorial integrity, safety, and dignity. The Indonesian military, known as Tentara Nasional Indonesia (TNI), performs this job. Military disciplinary actions are used in the military environment, however they can lead to conflicts if they do not correspond with established military values. This research, titled "The Application of Disciplinary Actions in the Military Environment" (Study of Decision Number: 78-K/PM.III-19/AD/III/2020), investigates the enforcement of law against TNI personnel implicated in situations of abuse by superiors against subordinates, for instance the Hendra case. The purpose of the research is to understand the application of disciplinary actions in military law, the process of dispute resolution, and the enforcement of discipline in the military environment, as well as the considerations of military judges in making their decisions

Abstract

Bidang pertahanan di Indonesia bertugas untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan dan martabat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Indonesia. Militer Indonesia, atau Tentara Nasional Indonesia (TNI), memiliki fungsi tersebut. Dalam lingkungan Militer, terdapat penerapan tindak disiplin Militer, namun juga terdapat sengketa yang dapat ditimbulkan oleh adanya tindak disiplin tersebut jika tidak sesuai dengan sendi-sendi kehidupan Militer yang ada. Penelitian ini berjudul "Penerapan Tindak Disiplin dalam Lingkungan Militer" (Studi Putusan Nomor: 78-K/PM.III-19/AD/III/2020) yang mengeksplorasi penegakan hukum terhadap anggota TNI yang terlibat dalam kasus penganiayaan oleh atasan terhadap bawahan, seperti kasus Hendra. Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan tindak disiplin dalam hukum militer, proses penyelesaian sengketa dan penegakan disiplin dilingkungan militer serta dasar pertimbangan hakim militer dalam menjatuhkan putusan.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>

Article History

Received 20 Nov, 2024
Revised 25 Nov, 2024
Accepted 29 Nov 2024
Available online 08 Dec. 2024

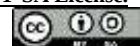
Keywords :

Military Discipline, Military Law, Abuse

Keywords :

Disiplin Militer, Hukum Militer, Penganiayaan

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



PENDAHULUAN

Hukum pidana militer adalah cabang hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di ranah militer. Hukum pidana militer juga mencakup segala pelanggaran tindakan militer yang dilakukan oleh personil militer.

Hukum pidana militer pada umumnya memberikan hukuman bagi personil militer yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin militer, kejahatan perang, kejahatan terhadap keamanan nasional, pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran terhadap kode etik militer. Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa peradilan militer menangani semua tindak pidana yang dilakukan oleh TNI. Hal Ini termasuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang lainnya, serta tindak pidana khusus yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer. Penganiayaan adalah tindakan perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan dengan sengaja untuk menyiksa atau menindas

orang lain. Penganiayaan dapat berupa penggunaan kekuatan fisik yang menyebabkan luka, rasa sakit, atau perasaan tidak enak. Unsur-unsur penganiayaan dalam hukum pidana adalah :

- a) Adanya kesengajaan
- b) Adanya perbuatan
- c) Adanya akibat perbuatan, seperti rasa sakit atau luka pada tubuh

Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 356 KUHP. Ancaman hukumannya bervariasi, tergantung pada jenis penganiayaan yang dilakukan :

- a) Penganiayaan ringan, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda maksimal Rp4.500.000
- b) Penganiayaan berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun
- c) Penganiayaan berat terencana, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun + 1/3
- d) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun

Secara harfiah militer berasal dari kata Yunani, dalam bahasa Yunani adalah orang yang bersenjata siap untuk bertempur, orang-orang ini terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh, sedangkan ciri-ciri militer sendiri mempunyai organisasi teratur, pakaiannya seragam, disiplinnya tinggi, mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila ciri-ciri ini tidak dimiliki atau dipenuhi, maka itu bukan militer, melainkan itu suatu gerombolan bersenjata (Faisal Salam, 2006 ; 13).

Dalam penerapan disiplin, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengenal asas kesatuan komando yang berarti pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu tanpa turut campur komandan yang bersangkutan dalam suatu kesatuan dan asas komando bertanggung jawab terhadap anak buahnya, hal ini mengartikan bahwa dalam suatu kesatuan angkatan bersenjata kedisiplinan dari para senior dan atasan dapat menjadi tolak ukur terbentuknya pribadi seorang prajurit yang memiliki sistem tata kehidupan dan nilai yang kukuh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, dan kode moral dalam perilaku dan pengamalan. Asas kesatuan komando dalam budaya militer dapat menjadi satu kesempatan bagi para prajurit TNI untuk dapat menutupi segala perilaku buruk yang dilakukan.

Salah satu contoh kasus yang melibatkan oknum TNI terdapat dalam putusan Nomor 49-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2024 yang merupakan kasus oleh seorang Letkol senior bernama Hendra yang memegang jabatan tinggi melakukan tindak disiplin kepada juniornya dalam kegiatan disiplin militer sehingga ia melakukan tindak pidana penganiayaan berupa kekerasan fisik terhadap bawahan langsungnya yang mengakibatkan luka berat kepada seorang junior dalam tradisi latihan perang hutan "Siwa Yudha" di Gunung Salak, Bogor. Penganiayaan tersebut dilaporkan karena mengakibatkan cedera fisik yang cukup serius pada korban.

Pendidikan yang keras bagi anggota militer dapat berguna dalam meningkatkan kehormatan dan kecintaan yang besar terhadap kesatuan, Namun perilaku seperti ini merupakan tindakan berlebihan dan tidak pantas menjadi contoh yang baik bagi prajurit. Asas kesatuan komando inilah yang menjadikan seorang junior berpikir bahwa tindakan itu merupakan hal yang wajar dalam kesatuan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan secara normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (statute approach) dengan mengumpulkan, mempelajari asas-asas yang terdapat dalam ilmu hukum, terutama pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer. Serta melakukan pendekatan kasus (case approach) yang pada prinsipnya bersumber dari bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan putusan hakim, bahan hukum sekunder terdiri buku-buku, hasil-hasil penelitian, artikel serta bahan hukum tersier perpustakaan, artikel dan media internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Disiplin di Lingkungan Militer

Lingkungan militer memiliki sistem hukum tersendiri yang mengatur tentang kepatuhan dan disiplin, termasuk penyelesaian sengketa. Di Indonesia, kerangka hukum tersebut diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Sistem hukum ini bertujuan untuk menegakkan kedisiplinan dan memastikan bahwa setiap anggota militer mematuhi perintah dan kode etik militer. Dalam konteks hukum militer, kedisiplinan dianggap penting untuk menjaga stabilitas dan hierarki militer yang ketat. Lembaga peradilan militer memegang peran kunci dalam penyelesaian sengketa militer, baik yang menyangkut pelanggaran administratif maupun tindak pidana. Sistem ini mengatur prosedur, sanksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara hierarkis yang melibatkan komando serta atasan langsung sebagai langkah awal dalam penanganan pelanggaran disiplin.

Proses Penegakan Disiplin di Lingkungan Militer

Proses penegakan disiplin di lingkungan militer mencakup beberapa tahapan, yaitu:

- a) Pengawasan dan Pelaporan: Atasan dan unit kepatuhan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelanggaran disiplin dan pelanggaran lainnya. Pengawasan ini dilakukan secara berkala melalui struktur komando yang ada.
- b) Proses Penyelesaian Internal: Untuk pelanggaran ringan, penyelesaian sering kali dilakukan secara internal, yaitu oleh atasan langsung atau dewan kehormatan. Mekanisme ini digunakan untuk kasus yang tidak melibatkan unsur pidana, seperti pelanggaran perintah yang tidak terlalu serius atau pelanggaran etika ringan.
- c) Peradilan Militer untuk menyelesaikan Pelanggaran Berat, untuk pelanggaran yang lebih berat, khususnya yang melibatkan tindakan pidana atau pengabaian serius terhadap perintah, kasus dapat diproses melalui peradilan militer. Di sini, pelaku akan diadili sesuai dengan peraturan militer yang berlaku. Proses ini melibatkan investigasi, pemanggilan saksi, dan penilaian bukti untuk memutuskan hukuman yang sesuai. Tujuannya adalah memberikan sanksi yang tegas demi menjaga kedisiplinan dan integritas organisasi militer. Pada kasus Letkol Hendra penyelesaian dilakukan dengan menerapkan hukuman berdasarkan Pasal 131 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) disebutkan, Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan dipidana dengan pidana penjara maksimum empat tahun.

Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Militer

Hakim militer mempertimbangkan dua aspek utama dalam memutus perkara: pentingnya kedisiplinan militer dan keadilan bagi terdakwa. Kedisiplinan dianggap sebagai esensial utama untuk menjaga stabilitas dan hierarki militer, sehingga pelanggaran serius dapat dikenakan hukuman berat untuk menegakkan ketertiban. Namun, hakim juga bertugas untuk memperhatikan keadilan dengan mempertimbangkan latar belakang kasus, keadaan terdakwa, serta perlindungan hak asasi, sehingga hukuman tetap seimbang dan adil. Pada kasus Letkol Hendra terdapat pertimbangan hakim terhadap penyelesaian sengketa tersebut melalui tingkat putusan yang ditetapkan sebagai berikut ;

- a) Putusan Tingkat Pertama : penjatuhan pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 12 (dua belas) sedangkan tuntutan oditur Militer adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun, oleh karenanya menurut pendapat Oditur Militer pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.
"Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan pembuktian tindak pidana yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua: "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b) Permohonan Aju Banding : Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun oleh Oditur Militer. Setelah putusan tersebut, terdakwa mengajukan banding dengan harapan agar hukuman dikurangi menjadi 8 bulan 12 hari. Namun, Oditur Militer menolak banding tersebut dan memutuskan untuk mempertahankan putusan awal. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tetap 2 tahun penjara sesuai dengan putusan awal.

Tantangan dalam Penegakan Disiplin Militer

Penegakan disiplin di lingkungan militer menghadapi tantangan, termasuk intervensi eksternal yang dapat mempengaruhi independensi hakim, kurangnya transparansi yang menimbulkan persepsi negatif, dan dilema antara menerapkan sanksi tegas untuk kedisiplinan versus memastikan keadilan bagi terdakwa.

Perbandingan dengan Sistem Hukum Sipil dan Pembelajaran Masa Depan

Sistem hukum militer lebih menekankan kedisiplinan dibandingkan hukum sipil yang cenderung lebih terbuka dan memperhatikan proses pembelaan. Untuk menjaga keseimbangan antara disiplin dan keadilan, diperlukan peningkatan transparansi, pengawasan independen, dan pelatihan bagi hakim militer, sehingga sistem peradilan militer bisa lebih terpercaya dan adil.

SIMPULAN

Kasus ini berakhir dengan hukuman penjara 2 tahun bagi terdakwa Letkol Hendra. Hasil ini diperoleh setelah proses banding yang diajukan oleh Oditur Militer, karena hukuman awal 8 bulan 12 hari dianggap terlalu ringan. Pengadilan Tinggi Militer memutuskan untuk memperkuat putusan dan memberikan hukuman lebih berat, sesuai dengan Pasal 131 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang mengatur sanksi untuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan. kasus Hendra yang menganiaya bawahannya umumnya mencerminkan kekhawatiran tentang

kekerasan di tempat kerja dan perlu adanya tindakan tegas untuk melindungi hak-hak karyawan. Banyak pihak yang mengecam tindakan kekerasan ini sebagai pelanggaran serius terhadap etika profesional dan hak asasi manusia. Kasus ini juga memicu banyak seruan untuk perusahaan agar memperketat kebijakan keselamatan dan mekanisme pelaporan insiden kekerasan di lingkungan kerja.

Dari sisi hukum, ada harapan bahwa proses peradilan akan memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya kasus yang serupa. Selain itu, kasus ini menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi manajer dan pejabat perusahaan tentang perlakuan yang adil dan pengelolaan konflik secara konstruktif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut serta dalam membantu dan mendukung pengerjaan jurnal ini dari tahap awal hingga ke tahap penyelesaian. Kemudian, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia atas segala bimbingan, dukungan, dan waktu yang telah diberikan selama proses penulisan jurnal ini. Setiap masukan dan saran yang diberikan sangat membantu penulis dalam memperbaiki dan mengembangkan tulisan ini, baik dari segi substansi maupun teknik penulisan. Bimbingan yang diberikan telah memperkaya pemahaman penulis, serta memberikan wawasan baru dalam mengolah ide yang ada dan menganalisis topik yang sedang dibahas. Semoga segala ilmu, pengalaman, dan inspirasi yang telah diberikan dapat bermanfaat, tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa depan. Penulis merasa sangat beruntung bisa dibimbing oleh dosen yang tidak hanya kompeten di bidangnya, tetapi juga penuh dedikasi dalam mendampingi mahasiswa. Terima kasih atas segala perhatian, kepercayaan, dan bantuan yang telah diberikan selama ini.

REFERENSI

- Rugian, F. E., Niode, B. N., & Tulung, T. E. (2022). Dinamika Kehidupan Demokrasi Di Myanmar (Suatu Studi Tentang Pengalihan Kekuasaan Oleh Militer Di Tahun 2021). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(2).
- Napitupulu, T. P. P. (2024). *Proses Hukum Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer* (Doctoral Dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Fadilla Khan Saputri, M. I. F. T. A. H. U. L. (2021). Kekuatan Hukum Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 164/Pid. B/2018/PN Pre).
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, 69
- Dani B. Lakbanu, Simplexius Asa, A. Resopijani (2024) Volume 2 Nomor 1 Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Putusan Mahkamah Agung Nomor 49-K/PMT.II/BDG/AD/IV/2024